

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN *CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa**



Disusun Oleh :

Nama : Amanda Viola Ashary

NIM : 1111190254

Konsentrasi : Hukum Internasional

Dibimbing Oleh :

Pembimbing I : Dr. Danial Amir, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Surya Anom, S.H., LL.M.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Viola Ashary

Nomor Induk Mahasiswa : 1111190254

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Internasional

Judul Skripsi : **PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA
SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Serang, 5 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Amanda Viola Ashary

NIM. 1111190134


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL
ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989**

SKRIPSI

“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Dr. Danial Amir, S.H., M.H.
NIP. 197709022008011012

Pembimbing II



Surya Anom, S.H., LL.M.
NIP. 198103202006041002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1



Dr. Inge Dwisvimiari, S.H., M.Hum.
NIP : 197510232006042001

Ketua Bidang Hukum Internasional




Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013

Dekan Fakultas Hukum



Ferry Zethurakhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102132006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Firdaus, SH., M.H.
NIP : 197509132006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989

“Dipertahankan di hadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, 2024


Penguji Sidang

1. Penguji I
Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H.
NIP : 198107162005011001

Tanda Tangan

(.....)

2. Penguji II
Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013


(.....)

3. Penguji III
Dr. Danial Amir, S.H., M.H.
NIP : 197709022008011012


(.....)

4. Penguji IV
Surva Anom, S.H., LL.M.
NIP : 198103202006041002


(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,


Dr. Inge Dwisvimir, S.H., M.Hum.
NIP : 197510232006042001

Ketua Bidang Hukum Internasional


Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013

Dekan Fakultas Hukum


Ferry Fathurrahman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP : 198102152006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Firdaus, SH., M.H.
NIP : 197509132006041002

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang berupa kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yakni mama dan papa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

MOTTO

“If there’s any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone and sharing something” (Before Sunrise, 1995).

“The pupil dilates in darkness and in the end finds light, just as the soul dilates in misfortune and in the end finds God” (Les Misérables, 1862).

“There’s always a light after every darkness”.

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN *CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989***

AMANDA VIOLLA ASHARY

1111190254

ABSTRAK

Berkembang pesatnya kegiatan pariwisata Indonesia memiliki dampak berupa fenomena eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata. Konvensi Hak Anak 1989 berisi tentang peraturan mengenai perlindungan hak-hak anak termasuk perlindungan dari kejahatan eksploitasi seksual beserta penanganannya oleh organisasi non pemerintah. Terdapat dua masalah yang muncul yaitu, bagaimana peran ECPAT dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia pada sektor pariwisata? dan yang kedua bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989? Teori perlindungan hukum serta teori transformasi dan inkorporasi menjadi teori dasar yang akan penulis gunakan dalam menjelaskan penanganan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis yuridis normatif sebagai referensi pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa peran ECPAT sebagai organisasi non pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif walaupun ECPAT telah melakukan agenda aksi. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata hingga tahun ini. Kedua, upaya perlindungan yang ada dalam Konvensi Hak Anak 1989 sudah ditransformasi oleh Indonesia kedalam bentuk peraturan nasional sehingga Indonesia sudah menjalankan mandat Konvensi yaitu sebagai Negara yang membantu melakukan pengakhiran untuk kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata. ECPAT sebagai organisasi non pemerintah yang khusus menangani kasus tersebut memanglah organisasi independen, tetapi dalam hal ini, pemerintah juga tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penanganan serta perlindungan bagi anak korban sesuai yang tercantum pada Konvensi Hak Anak 1989. Penerapan sanksi atas pelaku juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Kata kunci : ECPAT, Peran, Eksploitasi Seksual Anak

**THE ROLE OF ECPAT IN HANDLING CHILD SEXUAL
EXPLOITATION IN THE TOURISM SECTOR IN INDONESIA
RELATED TO THE CONVENTION ON THE RIGHT OF THE
CHILD 1989**

AMANDA VIOLLA ASHARY

1111190254

ABSTRACT

Indonesian tourism activities has an impact in the form of the phenomenon of child sexual exploitation in the tourism sector. The 1989 Convention on the Rights of the Child contains regulations regarding the protection of children's rights, including protection from sexual exploitation and handling by non-governmental organizations. There are two problems, first, what is the role of ECPAT in handling cases of child sexual exploitation in Indonesia in the tourism sector? and second, what are the efforts to protect children in cases of sexual exploitation in the tourism sector based on the 1989 Convention on the Rights of the Child? Theory of legal protection and theory of transformation and incorporation are the basic theories that the author will use in explaining this research. The method used is normative juridical as a supporting reference. The results of this research are: first, that ECPAT's role as a non-governmental organization is considered not fully effective even though ECPAT has carried out an action agenda. This is because THE cases still found in the tourism sector until this year. Second, the protection efforts contained in the Convention on the Rights of the Child have been transformed by Indonesia into the form of national regulations that Indonesia has carried out the mandate of the Convention. The government still has an obligation to maximize the handling and protection for child victims as stated in the 1989 Convention on the Rights of the Child. The government must pay attention to the implementation of sanctions against perpetrators.

Keywords: ECPAT, Role, Child Sexual Exploitation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan pertolongan Allah SWT serta diiringi usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi berjudul **“PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian penulis berharap bahwa skripsi ini kelak dapat berguna atau berkontribusi secara positif bagi keperluan akademisi.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi penulis untuk dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Tri Aryanti Ningrum dan Hary Susanto atas dukungan, doa, nasehat maupun pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis tetap kuat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fattah Sulaiman, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Firdaus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ikomatussuniah, S.H., M.H, Ph.D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program studi S-1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Afandi Sitamala, S.H., LL.M., selaku Ketua Bidang Hukum Internasional sekaligus dosen penguji II.
8. Hilton Tarnama Putra, S.H., M.H, selaku dosen penguji I.
9. Dr. Danial Amir, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang membimbing penulis dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Surya Anom, S.H., LL.M., selaku pembimbing dua yang membimbing dengan sabar dan menyemangati penulis sehingga bisa menyusun skripsi ini.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bantuan dalam memberikan keterangan dan surat-surat yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk Adik-Adik penulis yaitu Aqsa, Gigi, Azzam, yang senantiasa menyemangati serta berusaha memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Muhammad Astar Paradise, yang menemani penulis dalam keadaan apapun serta berusaha membantu menjaga kesehatan mental penulis sehingga tetap kuat dan bertahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. *Thanks for your existence, have a pure heart.*
14. Sahabat di Bekasi yaitu Rika Aulia si calon Arsitek dan Pricelly si calon Akuntan, yang tanpa henti memberikan dukungan penulis serta selalu menemani dalam suka dan duka. Hadiah terindah adalah mempunyai sahabat seperti kalian.
15. Kepada teman kuliah seperjuangan sejak semester awal, Rosmi, Rima, Uthari, dan Sri yang telah senantiasa membantu, memberikan masukan serta meringankan beban penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas memori indah yang dilalui bersama.
16. *The last thanks for all The Great Movie Director* yang telah melahirkan karya berupa film-film berkualitas sehingga penulis dapat tetap merasakan atmosfer kehidupan melalui sinema untuk distraksi dari semua masalah yang terjadi selama masa penyusunan skripsi.

Serang, 5 Desember 2023

Amanda Violla Ashary

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Teori Transformasi dan Inkorporasi.....	28
C. Eksploitasi Seksual Anak.....	34
D. Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Anak.....	41
BAB III KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA	47
A. Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata ...	47
B. Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia.....	51
C. Hambatan Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata.....	54

BAB IV ANALISIS PERAN SERTA UPAYA ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL	58
A. Peran ECPAT Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata di Indonesia	58
B. Perlindungan Hukum Anak Korban ESKA Dihubungkan Dengan Convention on The Right of The Child 1989 dan Undang-Undang	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Unsur ESKA.....	42
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Informasi KPAI 2020 Diolah Oleh Litbang Kompas.....	53
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹

Salah satu tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah eksploitasi seksual komersial anak atau yang biasa disebut prostitusi anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.² Eksploitasi seksual komersial anak juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak berupa praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik psikososial anak.³

Dalam kasus, anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Anak-anak yang belum mampu untuk berfikir secara kritis dipaksa untuk bekerja dalam dunia prostitusi yang mengarah pada perbudakan modern.⁴ Prostitusi Anak (*child prostitutes*) adalah tindakan

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 28.

² Erwin, *Eksplorasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska-Ecepat, Jakarta, hlm 4.

³ Ecepat International, “*Strengthening The Law On Handling Child Sexual Exploitation*”, <https://cepat.org>, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 14:00 WIB.

⁴ *Ibid.*

menawarkan pelayanan seorang anak dibawah usia 18 tahun untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.⁵ Para akademisi dan aktivis hak-hak anak menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*) yang menegaskan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak didalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum dianggap mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain itu ada bentuk eksploitasi yang lainnya yaitu adalah anak yang bekerja di tempatkan pada daerah pariwisata untuk kemudian merangkap sebagai pekerja seks di tempat pariwisata.⁶ Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang telah mendapat perhatian besar dari media dan masyarakat selama 15 tahun terakhir ini adalah pariwisata seks anak.⁷

Tercatat pada tahun 2019 hingga saat ini, organisasi internasional yang peduli terhadap kejahatan seksual yaitu ECPAT Internasional (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) melaporkan situasi yang terjadi di Asia Tenggara bahwa kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan salah satunya karena rendahnya

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Supriyadi dan Ermelina, *Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, Institute For Criminal Justice (ICJR), Jakarta, 2016, hlm 23.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

kepedulian negara-negara di Asia Tenggara. Kemajuan dalam pariwisata dan internet juga menjadi masalah, sehingga muncul kejahatan seperti *online prostitution* dan *child sex tourism*. Selain itu, pariwisata yang semakin maju serta kemudahan dalam masuk ke suatu kawasan juga menjadi suatu ancaman negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan kunjungan wisata sehingga tidak dapat menghindari adanya kasus pariwisata seks anak.

Pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek, ketempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta di luar kegiatan-kegiatan mereka, dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud, termasuk kunjungan wisata.⁸ Sedangkan Pariwisata Seks Anak mengacu pada eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata. Pariwisata seks anak terjadi di berbagai tujuan wisata.

Filipina dan Thailand menjadi tempat yang sudah lama menjadi tempat praktik *child sex tourism*, serta negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam menjadi tempat baru bagi wisatawan untuk melakukan seks dengan anak-anak.⁹

Situasi yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan kejahatan pariwisata seksual terhadap anak di Asia Tenggara berdasarkan hasil pemantauan dari ECPAT Indonesia sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa

⁸ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hlm 34.

⁹ Alwafi Ridho Subarkah, "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism (Studi Kasus: Bali)", *Jurnal Transborders*, Vol 2 No.1, 2018, DOI <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148>, hlm 68.

ada 404 korban dari 537 kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) terdiri dari 71% perempuan dan 29% laki-laki dan hingga kini masih terus berlanjut. Tempat praktik Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang terjadi di daerah pariwisata di Indonesia pun beragam mulai dari tempat karaoke, panti pijat, mall, dan hotel. Ada tujuh lokasi yang menjadi tempat utama pariwisata seks di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Lombok, Bali dan Batam.¹⁰

Melansir dari laman berita online BBC News, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sebuah lembaga pegiat eksploitasi seksual komersial anak yaitu ECPAT Indonesia, menemukan adanya kasus pariwisata seks anak di 10 wilayah kunjungan wisata. Daerah tersebut adalah Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Toba Samosir (Sumatra Utara), Bukit Tinggi (Sumatra Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Kefamenanu (Nusa Tenggara Timur), Jakarta Barat serta Pulau Seribu (DKI Jakarta).¹¹

Salah satu kasus eksploitasi anak di sektor pariwisata pernah dilaporkan terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Seorang warga negara Prancis, Francois Abello Camille (65 tahun), telah melakukan pemerkosaan serta penyebaran pornografi terhadap 305 anak di bawah umur selama menetap di

¹⁰ Ecpat International, <https://ecpat.org> diakses pada 10 Juli 2023.

¹¹ Heyder Affan, *Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan di 10 Lokasi Wisata Indonesia*, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 20:00 WIB.

DKI Jakarta.¹² Polda Metro Jaya yang menerima laporan dari warga yang menemukan bahwa Francois telah melakukan pemerkosaan setidaknya selama 3 bulan. Ia membujuk korban yang kebanyakan anak jalanan untuk masuk ke kamar hotelnya.

Mengaku sebagai fotografer lalu menawari para korban kesempatan sebagai model bayaran. Pelaku juga diketahui merekam korban menggunakan kamera tersembunyi. Korban yang menolak dipukul dan ditempeleng. Dari 305 anak yang ada di video, pihak kepolisian telah mengidentifikasi 17 anak. Selain di jalanan, Francois juga kerap mencari korban di mal.

Pelaku kerap berpindah-pindah hotel selama menetap di DKI Jakarta. Ia juga beberapa kali bolak-balik ke Indonesia sejak 2015. Desember sampai Februari di beberapa hotel daerah Jakarta Barat.¹³

Selain di Jakarta, kasus prostitusi anak pada sektor pariwisata juga terjadi di Bali. Menurut penelitian ECPAT, pariwisata seks anak adalah sisi gelap bali dari tahun 2014 hingga saat ini. Melansir dari *platform* berita *online* VICE INDONESIA, Yeni (nama disamarkan), adalah seorang gadis belia berusia 15 tahun yang menjadi korban prostitusi anak pada sektor pariwisata sejak tahun 2021 hingga 2023. Yeni berhasil kabur dari mucikarinya (Fian, 30 tahun), setelah kerap kali percobaan kaburnya digagalkan oleh anak buah Fian. Yeni adalah gadis sebatang kara yang hidup di Bali. Ibunya merantau ke Malaysia dan ayahnya kembali ke Jawa. Mulanya, Yeni hidup di kos

¹² Permata Adinda, "Francois Abello Camille, WNA Prancis, Diduga Memperkosa 305 Anak di Jakarta", <https://asumsi.co/post/59241/francois-abello-camille-diduga-memperkosa-305-anak-di-jakarta/>, diakses pada tanggal 12 desember 2023 pukul 01:00 WIB.

¹³ *Ibid.*

kediamannya seorang diri. Hingga kemudian Fian yang merupakan tetangga kosnya sering mengajaknya berbincang-bincang. Tetapi, suatu hari Fian mengetuk pintu kos Yeni dan berkata bahwa Yeni memiliki sangkutan hutang kepadanya sehingga harus membayar dengan uang. Yeni yang merasa tidak memiliki hutang apapun berusaha menjelaskan kepada Fian tetapi Fian dan anak buahnya menganiaya Yeni dan memaksanya menjadi pekerja seks untuk membayar hutang tersebut.¹⁴ Selain dipekerjakan secara langsung, Yeni juga diperdagangkan melalui aplikasi *MiChat*. Yeni kemudian dipaksa untuk melayani wisatawan asing yang sedang melancong ke Bali. Yeni biasanya melayani 10 laki-laki dalam sehari dan dibayar sekitar 350.000 sampai 750.000 untuk kemudian hasil bayaran itu dirampas oleh Fian.

Modus yang dilakukan adalah mendatangi Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk kemudian berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut lalu memberikan iming-iming berupa uang dan bantuan pakaian kepada anak-anak untuk diajak menjadi pemandu wisata kemudian melakukan hubungan seksual.¹⁵

Achmad Sofyan selaku Koordinator Nasional ECPAT Indonesia memberikan informasi bahwa saat ini Indonesia menempati posisi ketiga dengan kasus pariwisata seks anak di Asia Tenggara dibandingkan dengan Thailand yang sudah lebih dari 10 tahun menempati posisi pertama dengan

¹⁴ Reno Surya, “*Bali Surga Pedofil: Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur*”, <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>, diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 15:26 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

destinasi pariwisata seks anak yang dikecam banyak kalangan.¹⁶

ECPAT Indonesia, melalui Achmad Sofyan juga memberikan data bahwa rentang tahun 2018-2022 kasus pariwisata seks anak kebanyakan terjadi di Wilayah Batam (Kepulauan Riau), Bali dan Lombok (NTB). Alasan yang menyebabkan kasus tertinggi di daerah tersebut adalah karena Batam menjadi pintu masuk wisatawan, pebisnis, dan para pekerja, sedangkan Bali memang sering dijadikan destinasi favorit wisatawan, sementara Lombok sedang pesat pertumbuhan wisatanya terutama di daerah wisata Senggigi sehingga pesat pula perputaran prostitusi terutama yang melibatkan anak.¹⁷

Anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual pariwisata seks anak adalah anak-anak miskin, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang tidak bersekolah, tunawisma dan anak-anak jalanan, anak-anak di zona konflik, anak-anak yang bermigrasi, anak-anak pengungsi, anak-anak tanpa kewarganegaraan, minoritas, anak-anak cacat, dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan dari lingkungannya, mulai dari yang terkecil seperti keluarga hingga masyarakat secara luas yang tidak peduli dengan anak-anak.

Fenomena prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur mendorong para aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak anak tanpa kekerasan seksual untuk melakukan gerakan perubahan. Atas dasar inisiasi para aktivis-aktivis tadi, lahirlah ECPAT atau (*End Child Prostitution and Trafficking for Sexual*

¹⁶ Dany dan Anggun, "Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)", *Journal Budi Luhur*, Vol. 9 No.2, 2018, DOI <http://dx.org/10.36080/comm.v9i2.735>, hlm 3.

¹⁷ Artikel Ilmiah Wanita Indonesia, "*Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks*", 2018, <http://www.wanitaindonesia.co.id/index.php?view=viewarticle&id=16090136>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 19:15 WIB.

Purposes) sebagai *Non Government Organization* yang memiliki visi misi untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual.

ECPAT Internasional memiliki masing-masing kantor perwakilan di setiap Negara termasuk di Indonesia. ECPAT Indonesia aktif melakukan pendekatan dan menjalankan perannya pada penanganan masalah CSEC (*Commercial Sexual Exploitation of Children*) atau ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) yang terjadi dan menggunakan strategi yang menjangkau seluruh pihak yang berkaitan dengan usaha menghapuskan CSEC oleh wisatawan asing di Indonesia yang bertujuan bukan saja melindungi anak-anak di Indonesia dan eksploitasi kekerasan seksual, tapi juga mencegah terjadinya pariwisata seksual anak di Indonesia.

ECPAT merupakan NGO yang terbentuk di tahun 1996 dengan visi mewujudkan dunia anak-anak yang terbebas dari segala bentuk eksploitasi seksual yang bersifat komersial dan misi untuk membentuk jaringan global yang terdiri dari organisasi dan individu yang bekerja bersama untuk mengeliminasi prostitusi anak, *child pornography* dan penjualan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Dengan sekretariat internasional yang berbasis di Bangkok, Sekretariat ini memberikan dukungan secara teknis untuk mendukung anggota ECPAT dan juga berinisiatif melakukan penelitian, advokasi dan aksi nyata untuk melindungi anak-anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak.

Dalam hal ini, ECPAT merupakan organisasi internasional yang memiliki struktur formal kantor pusat di Thailand dan perwakilan di 93 negara

yang bertujuan sama untuk melindungi anak-anak dari bentuk kejahatan eksploitasi seksual. ECPAT Indonesia berlokasi di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. ECPAT termasuk dalam NGO (*Non Governmental Organizations*) yang memiliki empat peranan utama yaitu sebagai agenda *setter*, *educator*, *counterparts* dan *source for new political alternatives*.¹⁸

Beberapa ahli memiliki pendapat yang sama tentang penyebab-penyebab terjadinya pariwisata seksual oleh wisatawan asing di sebuah destinasi pariwisata yaitu karena faktor kemiskinan, budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan adanya permintaan dari wisatawan asing terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual.

Apabila Negara tidak mampu dalam menangani suatu kasus, perlu aktor lain seperti organisasi internasional maupun organisasi masyarakat untuk membantu dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya adalah ECPAT sebagai suatu organisasi masyarakat.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 pada 5 September 1990, kemudian oleh Presiden Soeharto disahkan sebagai aturan hukum positif melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.¹⁹ Semenjak Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang khusus perlindungan anak yang menjadi turunan dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Indonesia menurunkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35

¹⁸ Caroline Boussard, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003, hlm 72.

¹⁹ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak*”, 2020, <https://kemenpppa.go.id> diakses pada 16 Juli 2023.

Tahun 2014.²⁰ Lalu, karena seiring pesatnya arus globalisasi dandan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam sehingga Negara mulai mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.²¹

Convention on The Right of The Child 1989 memiliki beberapa protocol tambahan, salah satunya adalah *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* yang disahkan pada tahun 2000.

Menurut J.G. Starke, protokol merupakan jenis perjanjian internasional atau suatu instrumen tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan perundingan, protokol ini derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri.²² Sehingga dapat dikatakan bahwa konvensi dengan protokol adalah suatu satu kesatuan. Berdasarkan *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000* memiliki 17 Pasal tambahan khusus untuk mengatur mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi

²⁰ Database Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 22:00 WIB.

²¹ Ketentuan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak.

²² J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Sumitro LS. Danuredjo, Jilid 1, Edisi Kesembilan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 250.

Anak. Merujuk pada *Article 10 Chapter (1)* dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000* menyatakan bahwa:

“States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.”

Andreas Persbo selaku Direktur Eksekutif Pusat Penelitian khusus Organisasi Internasional PBB berpendapat bahwa beberapa literatur telah mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran NGO dapat mempengaruhi perundingan internasional dan dapat dikatakan bahwa peran NGO terlalu kuat untuk diabaikan sehingga NGO harus diperbolehkan untuk berkontribusi.²³

Sedangkan menurut salah satu pejabat hukum PBB Divisi Bagian Kodifikasi yaitu Arnold Pronto, NGO juga kerap terlibat secara signifikan dalam aktivitas dan kinerja organisasi antar pemerintah. NGO kerap memiliki keterlibatan di PBB dengan memberikan nasihat kepada komisi, komite dan lembaga PBB, memberikan informasi serta bekerjasama dengan badan-badan PBB untuk melaksanakan proyek atau agenda PBB.²⁴ *Convention on The Right of The Child 1989* beserta dua protocol turunannya adalah termasuk perjanjian

²³ Vignard Kerstin, *The Role of Non-Government Organizations in The Verification of International Agreements (Disarmament Forum)*, United Nations, Geneva, 2010, hlm. 52.

²⁴ Arnold Pronto, “Some Thoughts on The Making of International Law”, *The European Journal of International Law*, Vol. 19 No. 3, 2018, hlm 288.

yang sering ditampilkan sebagai instrument hukum internasional yang paling memperbolehkan partisipasi NGO.²⁵

Ahmad Sofyan, kriminolog yang dikenal sebagai ahli hak-hak perlindungan anak, juga memiliki pendapat mengenai *Article 10 Chapter (1)*, menurutnya konsekuensi dari diratifikasinya protokol tersebut adalah Pemerintah harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional. Konsekuensi lain yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembuatan *state report* berkala. Berdasarkan data PBB, Pemerintah Indonesia pernah tidak melakukan monitoring data state report yang mengakibatkan Indonesia hanya melakukan sebagian implementasi protocol. Sehingga, diperlukan bantuan monitoring mekanisme pendataan oleh pihak diluar pemerintah yaitu salah satunya NGO.²⁶

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fungsi ECPAT sebagai NGO adalah untuk sebagai pengawasan dalam proses penegakkan hukum atau dalam kasus yang dibahas mempunyai fungsi yang mengawal penegakkan dalam melakukan state report tentang kasus eksploitasi seksual anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (1) yaitu bahwa ECPAT selaku NGO memiliki mandat dari pemerintah.

²⁵ Malara Giorgi, "The Role of Non-Governmental Organizations in The Process of International Treaty Making", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional Journal*, Faculty of Law, University Hamburg Germany, Vol. 19, 2019, DOI: <https://doi.org/10.22201/ij.24487872e.2019.19.13321>, hlm 153-177.

²⁶ Ahmad Sofyan, "*Implementasi Ratifikasi Optional Protokol (OPSC) di Indonesia*", 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/implementasi-ratifikasi-optional-protocol-opsc-di-indonesia/>, diakses pada 27 maret 2024.

Penelitian yang dilakukan agar memiliki unsur kebaruan (*Novelty*), maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu dengan topik eksploitasi seksual anak berupa pariwisata seks anak pernah dilakukan oleh Najmah Zahiro dengan judul “Upaya UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018”, penelitian ini membahas mengenai UNICEF dalam menangani kasus pariwisata seks anak yang ada di Kamboja dari tahun 2016-2018. Dimana pada tahun tersebut terdapat sebuah program yang dilakukan oleh UNICEF Kamboja bersama dengan pemerintah Kamboja yakni *Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth* (MoSVY) dalam menanggulangi kasus pelanggaran anak di Kamboja termasuk juga kasus pariwisata seks anak.²⁷ Demikian dengan Jurnal penelitian oleh Mutia Yirdam R, yang dilakukan pada tahun 2017 berjudul “Peran ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children’s for Sexual Purposes*) Dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005-2015”. Penelitian ini membahas mengenai Negara Meksiko yang sering dijadikan tempat transit oleh kriminal termasuk dalam mengeksploitasi seksual anak melalui perantara orang dewasa, dan hasil penelitian ini adalah mengenai peran ECPAT sebagai organisasi internasional yang menjadi wadah pengaduan dalam rangka membantu Negara

²⁷ Najmah Zahiro. “Upaya UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 2019. hlm 8.

menangani kasus prostitusi anak di Meksiko.²⁸ Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian kali ini adalah lokasi yang diteliti. Peneliti menggunakan Indonesia sebagai lokasi penelitian karena melihat kasus pariwisata seks anak bermunculan seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia.

Peneliti melihat kasus pariwisata seks anak ini menarik untuk dibahas dan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seks anak khususnya pariwisata seks anak di Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran ECPAT Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Anak pada Sektor Pariwisata di Indonesia?

²⁸ Mutiara Yirdam R. “Peran ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children’s for Sexual Purposes*) Dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005-2015”. Universitas Riau. Riau. 2017. hlm 2.

2. Bagaimana Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kasus Eksploitasi Seksual pada Sektor Pariwisata di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran ECPAT Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Anak pada Sektor Pariwisata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kasus Eksploitasi Seksual pada Sektor Pariwisata Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang Hukum Internasional.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang cara penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak serta praktisi-praktisi hukum internasional untuk pemecahan masalah.
- b. Penelitian ini memberikan dan menambah wawasan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya di bidang hukum internasional dan hak asasi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat penting karena akan memuat kerangka konsep dan kerangka teori yang relevan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam menguraikan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teoritis adalah suatu kerangka dalam penelitian yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian, dimana di dalamnya berisi tentang teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum.²⁹ Sedangkan kerangka konsep adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara berbagai variabel penelitian, di antaranya yaitu variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang akan diukur dan diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan.³⁰ Dengan kerangka konsep dan kerangka teori tersebut peneliti akan menjawab identifikasi masalah.

Objek dalam penelitian ini adalah ECPAT selaku organisasi internasional non pemerintah yang merupakan kolektifitas individu dan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2021, hlm 60.

terbentuk secara sukarela yang memiliki tujuan untuk menangani dan melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual dan kekerasan. Anak dan eksploitasi seksual anak juga merupakan bagian dari objek penelitian ini. Menurut Maidin Gultom, anak adalah manusia yang tubuhnya masih berproses untuk tumbuh dan berkembang dan anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak anak-anak berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.³² ECPAT berperan dalam melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual komersial anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, sehingga peneliti menyusun Teori Perlindungan Hukum dan Teori Transformasi dan Inkorporasi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk memahami dan memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

³² Erwin, *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska Ecpat, Jakarta, 2011, hlm 15.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴ Menurut Soekanto, Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya.³⁵ Fungsi dari adanya teori perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

Bentuk-bentuk pengaplikasian teori perlindungan hukum dapat dilakukan oleh organisasi atau badan hukum, dalam hal ini adalah organisasi internasional. ECPAT sebagai organisasi internasional menjalankan fungsinya sebagai organisasi pelindung yang melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi seksual komersial anak.

³⁴ *Ibid*, hlm 54

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

³⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

Berbicara mengenai teori transformasi dan inkorporasi sejajarnya hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum nasional diatas hukum internasional. Sedangkan perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum internasional bergantung pada keberlakuannya di hukum nasional melalui penerimaan suatu negara. Mengenai kedudukan hukum internasional pada hukum nasional tidak terlepas dari teori berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional, yaitu teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan lanjutan dari pandangan monisme yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional adalah kesatuan yang tunggal. Oleh karena itu teori inkorporasi memandang hukum internasional adalah bagian dari hukum nasional dan berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan sendirinya berlaku. Selanjutnya, teori transformasi adalah lanjutan dari pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua jenis hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Teori transformasi berarti berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif Negara.³⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 97.

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸ Pengertian Metode adalah cara yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti dalam penelitian ini mempergunakan penelitian dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan konvensi internasional yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis upaya ECPAT dalam penanganan pariwisata seks anak di Indonesia berdasarkan konvensi hak anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 132.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konvensi Hak Anak.

3. Sumber Data

Peneliti akan memperoleh data sekunder yang merupakan sumber data utama dan data primer sebagai data penunjang yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder yang diperoleh dari:⁴⁰

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Konvensi Hak Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dokumen, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, referensi dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

⁴⁰ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan studi pustaka (studi dokumen) berupa jurnal-jurnal dan artikel yang terkait dengan kasus.

5. Analisis Data

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun analisa data secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴¹

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang dijadikan pembahasan seperti data kepustakaan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan mendapatkan data yang sifatnya data sekunder yang berasal dari sumber jurnal-jurnal internet dan artikel kredibel serta penelitian terdahulu.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Sofiyani, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya dan Jawab, Ecpat International*, Bangkok, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Benderman J, David, *International Law Frameworks*, Foundation Press, United States, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Boussard, Caroline, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003.
- Ecpat Internasional, *Eksplorasi Seksual Pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama*, Ecpat Media, Jakarta, 2017.
- _____, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh Ecpat Internasional*, Restu Printing Indonesia, Jakarta, 2006.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016.
- Erwin, *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska-Ecpat, Jakarta, 2011.
- Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Jakarta, 2019.
- Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Irwanto., et.al, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Jakarta, 2008.

- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memerangi Pariwisata Seks Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat Indonesia Media, Medan, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- _____ dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- M. Taylor dan E. Quayle, *Child Pornography: An Internet Crime*, Brunner Routledge, New York, 2003.
- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Salt, John, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, Blackwall Publishers, Malden, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Singh, J.P, dan Shilpa Hart, *Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the Issues and Actors in Thailand*, Review of Policy Research, Thailand, 2007.

B. Jurnal

- Alwafi Ridho Subarkah. “Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism (Studi Kasus: Bali)”. *Jurnal Transborders*. Vol 2 No.1. 2018. DOI <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148>.
- Amila Hasya, “Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol.4 No.3, 2018, hlm 536-546, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21079>.
- Callista Happy, “Peran ECPAT Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta”, *Journal Of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 1, 2018, DOI <https://doi.org/10.14710/jitud.v5i1.22721>.
- Dany dan Anggun. “Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)”. *Journal Budi Luhur*. Vol. 9 No.2. 2018. DOI <http://dx.org/10.36080/comm.v9i2.735>
- Dina Sunyowati, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional: (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, DOI <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.
- Ermanita, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)”, *Jurnal Al-A'dalah*, Vol. 13 No. 2, Desember 2016, hlm. 216. DOI <https://doi.org/10.33541/sp.v20i1.1435>.
- Fredi Yudiantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018, DOI <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.
- Heather Montgomery, “Defining Child Trafficking & Child Prostitution: The Case of Thailand”, *Seattle Journal for Social Justice*, V.2 Issue. 2. 2011, DOI <https://doi.org/10.46773/sj.v2i2.1122>
- Irwan Safarrudin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.21, 2016, DOI <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Mandararti, Palupi Bidari, “Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children for Sexual Purpose) Dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 3 No.4, 2017, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i4.17592>.

- Rafferty, Yvonne, "Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: A Review of Promising Prevention Policies and Programs, *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 83 No.4, 2017, DOI <https://doi.org/10.1111/ajop.12056>.
- Rahmat Hidayat, "Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 17 No. 3, 2017, DOI <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342>.
- _____, "Kajian Situasi dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks di Lingkungan Wisata Kota Makassar, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 4 No. 1, 2019, DOI <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.2002>.
- Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global – Local Based Approach (Glocalization), *Journal Soematera Law Review*, Vol. 2 No.2, 2019, DOI <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>.
- Shofiyul Fuad, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 275-302. DOI <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302>.
- Made dan Diah, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Interprestasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2023, DOI <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.
- Nalele, Yohanes Benediktus Meninu, "Peran ECPAT Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia (2011-2015), *Jurnal Sociae Polites Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20 No. 1, 2019, DOI <https://doi.org/10.33541/sp.v20i1.1435>.
- Novakovic, Marco, "Kelsen on Monism and Dualism", *Belgrad: Alter DOO and Faculty of Law University of Belgrade*, Vol. 1 No. 322-343, 2017, DOI <https://doi.org/10.32224/ad.v1i322.1434>.
- Wisnu Aryo Dewanto, "Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self Executing di Pengadilan Nasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1, Februari 2011, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on The Right of Child 1989.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Child* 1989.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Internet

Alam S. Anggara, “Indonesia: Dualisme atau Monisme-Kah?”, 2014, <https://tentangasa.wordpress.com/2014/10/15/indonesia-dualisme-atau-monisme-kah/>

Artikel Ilmiah Wanita Indonesia. “Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks”, 2018, <http://www.wanitaindonesia.co.id/index.php?view=viewarticle&id=16090>.

Barnado Organization, “Child Sexual Abuse and Exploitation”, http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation

Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Ecpat International, “Strengthening The Law On Handling Child Sexual Exploitation”, <https://ecpat.org>.

Gamas Christian, “Seri Hukum Internasional: Paham Dalam Primat Hukum Internasional”, 2021, <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-4-paham-dalam-primat-hukum-internasional/>

Heyder Affan. “Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan di 10 Lokasi Wisata Indonesia”, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak”, 2020, <https://kemenpppa.go.id>

Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur”, <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>.